



**BUPATI MUNA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**  
**RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI**  
**KABUPATEN MUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Muna;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum. Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1324 Tahun 2016);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MUNA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Bupati adalah Bupati Muna.
11. Daerah adalah Kabupaten Muna

## BAB II

### ARAH JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

## Bagian Kedua

### Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

## Bagian Ketiga

### Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman pada Jakstranas, juga berpedoman pada Jakstrada Provinsi.

#### Bagian Kedua Jakstrada

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 8-5- 2019

BUPATI MUNA,

  
E.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 8-5- 2019

SEKRETARIS DAERAH,

  
NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR 23

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN <u>II</u>	
BAGIAN <u>II</u>	
PENGELOLA <u>DLH</u>	

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI MUNA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2019**  
**TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM**  
**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH**  
**SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MUNA**

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA**  
**DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MUNA**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Muna

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	32,330.68	32,725.11	33,124.36	33,528.48	33,937.52	34,351.56	34,770.65	35,194.85		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	5,819.52	6,545.02	7,287.36	8,046.83	8,823.76	9,274.92	9,735.78	10,558.46		

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Muna

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	32,330.68	32,725.11	33,124.36	33,528.48	33,937.52	34,351.56	34,770.65	35,194.85		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	23,601.39	26,180.09	24,843.27	24,811.07	24,774.39	24,733.12	24,687.16	24,636.40		

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
.....SATUAN KERJA	PARAF/TGL
..... MUNA	
.....	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
.....	
.....	

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MUNA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MUNA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022			2023
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	<p><b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b></p> <p>1. Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>2. Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi : pembatasan timbulan, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	Dokumen	-	1	2	1	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muna</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muna</li> <li>Kecamatan</li> </ul>
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	<p>1. Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga</p> <p>2. Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah</p>	Dokumen	-	1	-	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muna</li> <li>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muna</li> <li>Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muna</li> <li>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muna</li> <li>Kecamatan</li> </ul>
				Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna</li> </ul>

NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi</b> 1. Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan	-	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muna
		d. Penguatan kapasitas kepemimpinan, dan kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Pelaksanaan <i>training of training</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2. Pembentukan bank sampah induk di Kabupaten/Kota	Orang	-	2	4	6	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna	Kecamatan
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R/UPS di Kabupaten Muna	Unit	2	2	2	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna	Kecamatan
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1. Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kab. Muna	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Muna Kecamatan
				Kelurahan/ Desa	-	-	20	20	20	20	20	Dinas Pendidikan Kab. Muna Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Muna Dinas Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Muna	

NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			2. Pengembangan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Unit	-	2	4	4	4	4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna</li> <li>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muna</li> <li>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Muna</li> <li>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Muna</li> </ul>
			3. Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Jumlah Sekolah Adiwiyata	8	8	14	14	20	20	23	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna</li> <li>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muna</li> <li>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Muna</li> <li>Kecamatan</li> </ul>
	g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen	-	-	5	8	11	10	8	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Muna</li> <li>Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Muna</li> <li>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna</li> </ul>
		2. Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Rumah Tangga Kelompok Orang/Bank Sampah/ Tahun	-	-	3	5	4	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Muna</li> <li>Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Muna</li> <li>Kecamatan</li> </ul>
	n. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah	1. Pengembangan dan penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1. Pengembangan dan penerapan peta jalan produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen	-	-	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna</li> </ul>



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga											
			6. Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Daerah Kab. Muna</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna</li> </ul>
			7. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Daerah Kab. Muna</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna</li> </ul>
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1. Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: a. Pembinaan pemulung											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Sosial Kab. Muna</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Muna</li> <li>• Dinas Kesehatan Kab. Muna</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja Kab. Muna</li> <li>• Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Muna</li> <li>• Kecamatan</li> </ul>
				Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna</li> </ul>


NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
					Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									
			b. Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Unit	-	-	5	5	5	5	5	5	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muna</li> <li>Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Muna</li> </ul>
			c. Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muna</li> </ul>	
			d. Pembangunan revitalisasi TPA	Unit	-	-	1	1	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Daerah Kab. Muna</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna</li> </ul>	
		c. Penguatan komitmen lembaga legislatif dan eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan	-	2	2	2	2	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muna</li> <li>DPRD Kab. Muna</li> </ul>	
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-	4	4	4	4	4	4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Daerah Kab. Muna</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna</li> </ul>	

NO.	KEBLAKAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		b. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Raha	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Muna	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Muna
		c. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1. Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis meliputi pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2. Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di masyarakat	Kelurahan/ Desa	-	-	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna Kelurahan Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muna
			3. Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui: a. Membentukan unit bank sampah di masyarakat	Kelurahan/ Desa	-	-	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna Kelurahan Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muna
		d. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Unit	2	2	3	3	4	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna	Kecamatan
			1. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jakse, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Muna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Muna Dunia Usaha
		e. Penguatan penegakan hukum		Orang	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna Satpol PP Kab. Muna	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Muna

NO.	KEBLAKAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												
			2. Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Jumlah Pengawasan	-	-	10	15	20	23	30	35		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna Satpol PP Kab. Muna
			1. Penanganan sampah secara mandiri oleh dunia usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga											Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna
	f. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah			Pelaku Usaha	-	-	-	1	1	2	2	2			
	g. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna		1. Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna
			2. Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang tepat guna melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energy listrik di TPA	Unit	-	-	-	-	-	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna
	h. Penerapan dan pengembangan sistem insentif		1. Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen	-	-	-	1	1	-	-	-		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna

NO.	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
		dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<p>Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>2. Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.</p>	Kelurahan/ Desa	-	-	5	5	5	5	5	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna</li> <li>Kecamatan</li> </ul>

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DLH	